



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Perlawanan antara :

- 1. Hj.AMBASIATUS SOFI,S.Pd**, Umur: 44 Tahun;  
Agama: Islam; Pekerjaan: Guru; Alamat: Dusun Krajan Rt.001/Rw.001, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eko Saputro,S.H.,M.H., Slamet Riyanto,S.H., dan Abdul Khalik, S.H., ketiganya yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Perum Kembang Permai No.7 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 27/PENDAF/HK/2019/PN.BDW;

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

**M e l a w a n :**

- 1. Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG. Prajekan/Administratur PG. Prajekan**, berkedudukan di Jalan Raya Situbondo, Kabupaten Bondowoso;  
Dalam hal ini Tanoeki Darma Bakti, ST; Pekerjaan General Manager PT.Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan; Alamat Perumahan Pabrik Gula Prajekan Jalan Raya Situbondo-Bondowoso, memberikan Kuasa kepada 1.Retno Koerniasih,S.H., 2.Laily Isnawati,S.H., 3.Agustinus Banu Wiryawan,S.H., 4.Yudho Rahadityo Utomo,S.H., 5.M.Sauqi Afriansyah,S.H., yaitu Karyawan PT.Perkebunan Nusantara XI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 42/PENDAF/HK/2019/PN.BDW;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

- 2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah DJN Jawa Timur Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.344A, Krajan Patrang,Kab.Jember;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Etto Sunaryanto an.Menteri Keuangan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, memberi Kuasa kepada: 1.Prijo Wibowo,S.H.,M.H., 2.Yuniantoro Sudrajad,S.H.,M.H.,M.si., 3. Eldilla Arbiari Maghfiroh; 4.Grace Teguh Kinanti,S.H., 5.Putu Awan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 44/PENDAF/HK/2019/PN.BDW;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

**3. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso**, beralamat kantor di Jl.Imam Bonjol No.5 Bondowoso;

Dalam hal ini Muh.Tansri,S.Sit,S.H.,M.H., Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, memberi kuasa kepada: Ir.Roosandiko Fadjar Moeljo dan Bambang Krusgiarto,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 32/PENDAF/HK/2019/PN.BDW;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Perlawanannya tanggal 7 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Februari 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2019, Pelawan menerima relaas Pemberitahuan Eksekusi Lelang terhadap Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw. Dan Nomor: 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw yang mana akan dilakukan lelang eksekusi pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 terhadap dua bidang Tanah Sawah terletak di Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso Sertifikat Hak Milik Nomor: 173 luas: 13.050 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 174 luas: 175 M<sup>2</sup>;
2. Bahwa saat ini dua bidang tanah tersebut bukan lagi milik Hj. SITI AMINAH Alias Hj. MARIA ULFA, karena sejak tanggal 11 Juni 2012 sudah sah

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



menjadi milik Pelawan berdasarkan Akta Hibah Nomor: 85/2012 dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 PP 10 Tahun 1961;

3. Bahwa selain itu, Hibah tersebut dilakukan jauh sebelum Juru Sita Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita Eksekutorial, sehingga Pelawan selaku Pemilik yang beritikad baik dan menurut hukum harus dilindungi;
4. Bahwa adanya sengketa Perdata dalam Perkara Nomor: 10/ Pdt.G / 2005 / PN.Bdw. Adalah diluar tanggung jawab Pelawan sebagai Penerima Hibah, sehingga akibat hukum dari Putusan Perkara : 10 / Pdt.G / 2005 / PN.Bdw. Tidak boleh merugikan diri Pelawan selaku pihak ketiga / penerima hibah / yang saat ini menguasai objek;
5. Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor: 85/ 2012 Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, merasa dirugikan karena telah diletakkan Sita Eksekutorial atas Tanah Sawah milik Pelawan;
6. Bahwa ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Pihak Turut Terlawan dalam perkara ini adalah agar tidak melakukan balik nama Sertifikat kepada pemenang lelang dan / atau agar tunduk pada isi Putusan Perkara ini;
7. Bahwa karena pada tanggal 12 Februari 2019 akan dilakukan Lelang Eksekusi dan akan menimbulkan kerugian besar dan riil pada diri Pelawan, dimana terhadap tanah milik Pelawan tersebut akan dibeli orang lain dalam pelelangan, oleh karena itu Pelawan dengan hormat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memutuskan:

#### DALAM PROVISI

Menangguhkan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Putusan Nomor: 10 / Pdt.G / 2005 / PN.Bdw. Nomor: 09 / Pdt.Eks / 2013 / PN.Bdw. terhadap Tanah milik Pelawan yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

#### DALAM POKOK PERKARA

*Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik Tanah Sawah sebagai tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 173, luas: 13.050 M<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 174, luas: 175 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi No. 09 / Pdt. Eks / 2013 / PN.Bdw tertanggal 22 Mei 2018;
4. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menghukum Turut Terlawan agar tunduk pada isi Putusan ini;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum;

dan / atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon Putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasanya yaitu Slamet Riyanto, S.H., dan Terlawan I hadir Kuasanya yaitu Yudho Rahadityo Utomo, S.H., dan untuk Terlawan II hadir kuasanya yaitu Grace Teguh Kinanti, S.H., dan untuk Turut Terlawan hadir Kuasanya yaitu Bambang Krusgiarto, S.H.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Novi Susanti S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Maret 2019, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**EKSEPSI TERLAWAN I :**

*Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



**Eksepsi Formil :**

**1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus/Gugatan Tidak Sah**

a. Bagi Rekan Sejawat, kecermatan dalam penyusunan surat kuasa dan gugatan akan menjadi kunci keberhasilannya menangani perkara di Pengadilan. Salah satu bentuk pendelegasian kewenangan berupa kuasa tersebut secara efektif akan dinyatakan berlaku sejak pertanggal surat itu dibuat, dimana kemudian akan memiliki muatan dan sebab akibat menurut hukum setelah dokumen tersebut dibubuhi oleh masing-masing para penandatangan sebagai pihak pemberi dan pihak penerima kuasa. Sehingga dan oleh karenanya dalam penerapannya dalam pemeriksaan Pengadilan, penyusunan dan penandatanganan gugatan mewakili Principal kemudian dapat didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;

b. Bahwa benar Pihak Pelawan menyatakan tidak adanya penambahan dan perubahan gugatan pada sidang pemeriksaan perkara; Pembacaan Gugatan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, maka dengan ini dapat Terlawan sajikan perbedaan keterangan dalam dokumen berikut ;

Gugatan, Perihal : Verset Eksekusi Lelang	
Tertanggal Surat Gugatan	07 Februari 2018
Tertanggal Surat Kuasa	06 Februari 2019
Tertanggal Stempel Register Perkara	7 - 2 - 2019

Dari data tersebut dapat dibaca bahwa Gugatan Perlawanan *a quo* adalah disusun dan dibuat jauh hari sebelum kewenangan berupa kuasa dari Principal diserahkan menurut hukum kepada Para Kuasa Hukum, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Para Kuasa Hukum Pelawan tidak memiliki *Legal Standing* dalam menyusun dan membuat gugatan *a quo*; Secara teoritis, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), menyatakan bahwa kekeliruan dalam gugatan dapat dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), namun *clerical error* tersebut hanya terbatas pada kesalahan penulisan nama pihak dan domisili (alamat) pihak lawan, dengan ketentuan sepanjang yang dimaksud atau yang dituju serta yang hadir dalam peradilan adalah person yang sama. Namun demikian, kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang berada dalam dokumen delegasi (kuasa) ataupun dalam dokumen persidangan (gugatan) tidak serta merta dapat diperbaiki begitu saja, baik oleh Pelawan maupun oleh

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Majelis Hakim Pemeriksa itu sendiri, mengingat kesempatan perubahan tersebut telah lewat waktu menurut ketentuan KUH Perdata dan mengingat kesalahan pengetikan (*clerical error*) pada tanggal dokumen dalam perkara a quo bersifat Substantive, Individual dan Kongkrit dalam membuktikan suatu pemberian kewenangan bertindak;

Sehingga dengan demikian Pelawan tidak cermat dalam menyusun Gugatan Perlawanan karena ketidaksesuaian tanggal penandatanganan pada Surat Kuasa dan Surat Gugatan sebelum didaftarkan pada Kepaniteraan, maka dan oleh karenanya Terlawan mengajukan Eksepsi Surat Kuasa Khusus/Gugatan Tidak Sah;

## 2. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanan nya menyatakan sebagai berikut ;

- a. Identitas Para Pihak Pelawan dalam gugatan a quo, serta Pihak Terlawan yang dituju adalah sebagaimana tersebut dibawah ini,

10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw		
Pihak Pelawan	Pihak Terlawan I	
Hj. AMBASIATUS SOFI, SPd	PERKEBUNAN	
	NUSANTARA	XI
	(PERSERO)	PG
	PRAJEKAN/ ADMINISTRATUR PRAJEKAN	PG

Bahwa dalam Gugatan Perlawan sebelumnya, Para Pihak adalah sebagai berikut ;

18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw			
No	Pihak Pelawan		Pihak Terlawan
1	Hj SITI AMINAH alias Hj MARIA ULFA	PELAWAN I	PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) PG
2	H. MOH ILHAM	PELAWAN II	PRAJEKAN /
3	Hj AMBASIATUS SOFI, SPd	PELAWAN III	ADMINISTRATU
4	H. SOFAN HADI	PELAWAN	R

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw





		IV	PG PRAJEKAN
--	--	----	-------------

Bahwa selanjutnya pada Gugatan Perlawanan Para Pelawan sebelumnya, tertanggal 14 September 20014 tercatat pada register perkara Gugatan Perlawanan Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 338/PDT/2015/PT.SBY, menyatakan kedudukan Pihak Para Pelawan sebagaimana tersebut dibawah ini :

26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo 338/PDT/2015/PT.SBY			
No	Pihak Pelawan		Pihak Terlawan
1	Hj MARIYAH ULFA	PELAWAN I	PERKEBUNAN
2	H. MOHAMMAD ILHAM	PELAWAN II	NUSANTARA XI (PERSERO) PG
3	Hj AMBASIATUS SOFI,	PELAWAN III	PRAJEKAN / ADMINISTRATU
4	H. SOFAN HADI	PELAWAN IV	R PG PRAJEKAN

Dengan mendasarkan pada fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan diatas, maka 2 (dua) perkara tersebut diatas terdapat kedudukan para pihak yang sama dan tidak berubah, baik Pelawan maupun Terlawan;

**b.** Hubungan hukum diantara para pihak dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut dibawah ini,

10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw		
Butir	Pernyataan Pelawan	Hubungan Hukum
4	Bahwa adanya sengketa perdata dalam perkara 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw. adalah diluar tanggungjawab Pelawan sebagai penerima hibah. ... dst.	Mendalilkan hubungan perkara perkara 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan perlawanan sebelumnya, hubungan hukum diantara Para Pihak adalah sebagai berikut :

18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw		
Butir	Pernyataan Pelawan	Hubungan Hukum
6	Bahwa Para Pelawan bukan Anggota apalagi sebagai Pengurus Koperasi Serba Usaha Bina Usaha yang harus bertanggung gugat, terlibat atau dilibatkan dalam persoalan antara Koperasi Serba Usaha Bina Usaha dengan Pabrik Gula Prajekan atau dengan pihak lain.	Mendalilkan hubungan perkara perkara 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw.

Bahwa selanjutnya pada Gugatan Perlawanan Para Pelawan sebelumnya, tertanggal 14 September 20014 tercatat pada register perkara Gugatan Perlawanan Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 338/PDT/2015/PT.SBY, menyatakan kedudukan Pihak Para Pelawan sebagaimana tersebut dibawah ini :

26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo 338/PDT/2015/PT.SBY		
Butir	Pernyataan Pelawan	Hubungan Hukum
2	Bahwa para pelawan...dst  karena Para Pelawan merasa tidak pernah ikut berhutang dan tidak pernah menjaminkan hartanya harus bertanggungjawab terhadap hutang Alm. Hasan Mustafa kepada PG PRAJEKAN	Mendalilkan hubungan perkara perkara 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw.

c. Alasan atau yang menjadi dasar gugatan diantara para pihak dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut dibawah ini,

10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw
------------------------

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw





Butir	Pernyataan Pelawan	Alasan Dasar
4	Bahwa adanya sengketa perdata dalam perkara 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw. adalah diluar tanggungjawab Pelawan sebagai penerima hibah. ... dst.	Mendalilkan kedudukan pihak pelawan sebagai pihak ketiga,  Bukan sebagai Ahli Waris dari H HASAN MUSTAFA

Bahwa dalam Gugatan Perlawanan sebelumnya, Para pihak adalah sebagai berikut :

18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw		
Butir	Pernyataan Pelawan	Alasan Dasar
7	Bahwa menurut hukum, mengenai sengketa Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw, jo Putusan Nomor : 379/PDT/2006/PT.SBY jo Putusan Nomor : 729K/PDT/2008 adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Para Pelawan selaku pihak ketiga.	Mendalilkan kedudukan pihak pelawan sebagai pihak ketiga,  Bukan sebagai Ahli Waris



		dari H HASAN MUSTAFA
--	--	----------------------------

Bahwa selanjutnya pada Gugatan Perlawanan Para Pelawan sebelumnya, tertanggal 14 September 2014 tercatat pada register perkara Gugatan Perlawanan Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 338/PDT/2015/PT.SBY, menyatakan kedudukan Pihak Para Pelawan sebagaimana tersebut dibawah ini,

26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo 338/PDT/2015/PT.SBY		
Butir	Pernyataan Pelawan	Alasan Dasar
3	Bahwa berpijak pada putusan Mahkamah Agung diatas, dst.  Dan selebihnya terhadap harta orang lain yang tidak sebagai OBJEK SENGKETA DAN YANG telah pula dijaminakan secara sepihak oleh Alm. H. HASAN MUSTAFA tidak bisa dilakukan Eksekusi secara serta merta, karena tidak mempunyai kekuatan EKSEKUTORIAL Terhadap harta orang lain. Dan untuk itu para Penggugat merasa Keberatan.	Mendalilkan kedudukan pihak pelawan sebagai pihak ketiga,  Bukan sebagai Ahli Waris dari H HASAN MUSTAFA

d. Pokok Perkara Gugatan diantara Para Pihak dalam gugatan a quo sebagaimana tersebut dibawah ini,

10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw		
Butir	Pernyataan Pelawan	Pokok Gugatan
1	Bahwa pada tanggal 30 Januari, Pelawan menerima Relas Pemberitahuan Eksekusi	Keberatan atas

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



	Lelang Terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw dan Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw. yang mana akan dilakukan Eksekusi... dst	Pelaksana an Eksekusi
--	--	-----------------------------

Bahwa dalam Gugatan Perlawanan sebelumnya, Para Pihak adalah sebagai berikut ;

18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw		
Butir	Pernyataan Pelawan	Pokok Gugatan
1	Bahwa pada hari Selasa, ...  Memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi ... dst	Keberatan atas Pelaksana an Eksekusi

Bahwa selanjutnya pada Gugatan Perlawanan Para Pelawan sebelumnya, tertanggal 14 September 20014 tercatat pada Register Perkara Gugatan Perlawanan Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 338/PDT/2015/PT.SBY, menyatakan kedudukan Pihak Para Pelawan sebagaimana tersebut dibawah ini :

26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo 338/PDT/2015/PT.SBY		
Butir	Pernyataan Pelawan	Pokok Gugatan
1	Bahwa, sehubungan telah didaftarkan Eksekusi yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara XI (PERSERO) PG. PRAJEKAN,. dst  Penggugat dalam perkara ini merasa sangat keberatan atas dilakukan Eksekusi dimaksud karena,. dst	Keberatan atas Pelaksana an Eksekusi



e. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan sebagaimana Nomor Perkara **18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw** telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Amar Putusan:

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI :**

Menolak provisi Para Pelawan;

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Terlawan sepanjang mengenai Gugatan Ne Bis In Idem;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.109.000,00 (satu juta seratus sembilan ribu rupiah);

f. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan sebelumnya, sebagaimana Nomor Perkara **26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw** telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Amar Putusan:

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI :**

Menolak Provisi Para Pelawan

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Terlawan

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;

*Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.1.494.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw tersebut dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : **388/PDT/2015/PT.SBY** tanggal 4 Nopember 2015 dengan Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan / Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 4 Juni 2015 No.26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pelawan – Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan sampai dengan saat ini tidak ada Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 388/PDT/2015/PT.SBY tanggal 4 Nopember 2015, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

g. Bahwa Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan, :  
*Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama ; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama ; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak – pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;*

Dengan memperhatikan matriks berdasarkan fakta hukum diatas, yang menjelaskan persamaan antara Pokok Gugatan Perlawanan, Para Pihak

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Pelawan dan Terlawan serta Posita dan Petitum oleh Pelawan dalam perkara *a quo* yang nota bene benar-benar telah diajukan pada Gugatan Perlawanan sebelumnya sebagai berikut,

- Tertanggal 31 Mei 2018 tercatat pada Register Perkara Gugatan Perlawanan Nomor 18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw;
  - Tertanggal 14 September 2014 tercatat pada Register Perkara Gugatan Perlawanan Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 338/PDT/2015/PT.SBY yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- maka dan oleh karenanya Terlawan I mengajukan *Exceptio nebis in idem*;

**3. Eksepsi Error in Persona :**

- a. Bahwa dalam butir 2 Pelawan mendalilkan kedudukan sebagai pemilik tanah didasarkan pada pemindahtanganan hak atas tanah berdasarkan Akta Hibah dari Hj SITI AMINAH alias Hj MARIA ULFA sejak tanggal 11 Juni 2012 kepada Pelawan;
  - b. Bahwa dalam membuktikan perolehan dan pemindahtanganan hak atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan *a quo* bukan hanya berhenti pada kedudukan Terlawan saja, namun Hj SITI AMINAH Alias Hj. MARIA ULFA selaku Pemberi Hibah seharusnya juga ditarik sebagai Pihak Terlawan dalam Gugatan *a quo*.
- Sehingga dengan demikian Pelawan tidak cermat dalam menyusun Gugatan Perlawanan karena Gugatan Perlawanan kurang pihak, dan oleh karenanya Terlawan I mengajukan *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

**4. Eksepsi Obscuur Libel :**

- a. Bahwa Perlawanan Pihak terhadap Eksekusi (*partij verzet*), yang diajukan Pelawan dengan istilah *Verset Eksekusi Lelang*, adalah sesuatu perihal yang dibolehkan menurut ketentuan Hukum Perdata, sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 132 a Ayat (1) huruf c HIR / Pasal 157 Ayat (1) huruf c R.Bg. yang menempatkan Partij Verzet sebagai Upaya Perlawanan yang diajukan oleh pihak yang kalah/pihak yang tidak menang dalam berperkara (tereksekusi) atas Pelaksanaan Eksekusi yang dianggap bertentangan dengan dictum Putusan. Dengan demikian Gugatan Perlawanan Partij Verzet tidak lagi dalam konteks materi pokok perkara, karena sesungguhnya perihal tersebut sudah tunduk pada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, namun

*Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*





merupakan suatu tindakan perlawanan yang bersifat murni, yaitu murni hanya terhadap tata cara melaksanakan Putusan atau Eksekusi;

b. Bahwa Pelawan berusaha merangkai kecarutmarutan dalil – dalil serta fakta dan dasar hukum pada penyusunan Gugatan Perlawanan Pihak (*Partij Verzet*) yang dikolaborasikan dengan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*), dan serta dipadukan dengan Gugatan Sengketa Hak Milik. Sehingga dengan demikian Pelawan tidak cermat dalam menyusun Gugatan Perlawanan Pihak (*Partij Verzet*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya Obyek Sengketa, dan Petitum yang tidak jelas, maka oleh karenanya Terlawan I mengajukan *Exceptio Obscuur Libel*;

**Eksepsi Materil :**

**Eksepsi Gugatan Perlawanan Sama :**

a. Bahwa terhadap Gugatan Perlawanan sebelumnya, tercatat dalam Register Perkara Nomor : 18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw, dimana salah satu Pihak Pelawan dalam perkara tersebut adalah Pihak Pelawan yang sama dalam Gugatan Perlawanan *a quo*, yaitu atas nama Hj Ambasiatus Sofi, S.Pd, yang mana dalam Perkara 18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw tersebut saat ini sedang diajukan upaya Hukum Pemeriksaan Tingkat Banding oleh Pelawan dan koleganya, hal demikian sesuai dengan ;

- Akta Permohonan Banding Para Pelawan.
- Relas Pemberitahuan Permohonan Banding tertanggal 5 Desember 2018.;
- Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding tertanggal 5 Januari 2019, dan
- Penyerahan Kontra Memori Banding Terlawan tertanggal 17 Januari 2019;
- Nomor Pengiriman Berkas Banding : W14.U6/44/HK.02/I/2019;

b. Bahwa berdasarkan perihal dan uraian historis perkara tersebut, dapat dipahami bahwasanya dengan pokok perkara dan pihak yang sama, diantara Pelawan dan Terlawan I saat ini sedang berjalan pemeriksaannya atau sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga Gugatan Perlawanan yang lalu masih bersifat menggantung (*aanhagig*) dan untuk menghindari ketidaksesuaian Putusan perkara dikemudian hari,

*Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian Pelawan tidak cermat dalam menyusun Gugatan Perlawanan dan oleh karenanya Terlawan I mengajukan *Exceptio litis pendentis*;

## DALAM PROVISI :

1. Bahwa mendasarkan pada berbagai Putusan yang menyatakan Pelawan adalah bukan Pelawan yang jujur dan beritikad baik, serta cenderung mencari-cari alasan dalam menunda pelaksanaan eksekusi;
2. Bahwa Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan terhadap lelang eksekusi Putusan Nomor : 09/Pdt.Eks/2013/ PN.Bdw – Nomor : 10/Pdt.G/2006/Pn.Bdw. yang dimohonkan oleh Terlawan I dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan segala uraian yang terjelaskan pada butir-butir diatas, maka tidak dapat serta merta dikabulkan, karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mencerminkan kemanfaatan hukum dan tidak menjunjung tinggi keadilan hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh Terlawan I dalam membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan Pelawan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap kembali dinyatakan dalam Bab Konvensi berikut ini;

## LELANG EKSEKUSI

- a. Bahwa benar, Relaas Pemberitahuan Eksekusi Lelang telah disampaikan kepada Pelawan tertanggal 30 Januari 2019, dan Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 14 Januari 2019 serta Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Harian tertanggal 29 Januari 2019, dengan demikian pemberitahuan dan pengumuman tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. Bahwa selanjutnya, Lelang Eksekusi tersebut, Terlawan I mohonkan kembali kepada Terlawan II melalui Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dalam pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw Jo Nomor : 379/PDT/2006/PT.SBY Jo Nomor : 739 K/PDT/2008 Jo Nomor : 442 PK/PDT/2009, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang Amar Putusan selengkapnya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Tergugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Pekara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan Gugatan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
- 2 ; Menyatakan sah adanya perjanjian dan/atau nota kesepakatan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PG Pradjekan (Penggugat Rekonvensi) dan KSU Bina Usaha (Tergugat Rekonvensi);
- 3 Menyatakan sah kedudukan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak penanggung hutang (avalist) dalam peristiwa perjanjian kredit antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan KSU Bina Usaha (Tergugat Rekonvensi);
- 4 Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan / atau melunasi hutang sebesar Rp. 1.488.075.741,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) secara tunai;
- 5 Menyatakan surat-surat tentang pernyataan pengakuan hutang Penggugat / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat I / Penggugat Rekonvensi adalah sah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- Surat Pernyataan Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.492.625.450,-
- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang Piutang antara PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Gula Pradjekan dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Bina Usaha tanggal 24 Juni 2003 ;

- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Hutang Piutang antara PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Gula Pradjekan dengan Koperasi Bina Usaha tanggal 9 Januari 2004 ;
- Berita Acara Pengakuan Hutang KSU Bina Usaha tanggal 13 Maret 2005 di Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Disamping itu, menyatakan sah surat peringatan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi tentang peringatan pelunasan hutang, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 6 - Peringatan kepada Koperasi Bina Usaha tanggal 25 Oktober 2004.  
Menolak gugatan Tergugat I / Penggugat Rekonvensi selebihnya ;  
Menghukum Termohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar, permohonan Pelaksanaan Eksekusi terhadap kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan hutang sebesar Rp. 1.488.075.741,- (*satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*) oleh Alm H. Hasan Mustafa dimana selanjutnya menempatkan Pelawan dan/serta para ahli waris lainnya sebagai ahli waris pengganti yang berkewajiban memenuhi ketentuan pasal 883 ayat (1) jo Pasal 1100 KUH Perdata;

d. Bahwa benar, pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah didahului oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 14 November 2013 dan 4 September 2017 tentang Aanmaning (Teguran) terhadap pihak (Alm) H Hasan Mustafa, yaitu Pelawan dan/serta para ahli waris lainnya. ;

e. Bahwa benar, pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah didahului oleh Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 18 Mei 2018 tentang Sita Eksekusi, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 telah dilaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor : 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw tertanggal 22 Mei 2018 beserta Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw, Nomor : 10/Pdt.G/2006/Pn.Bdw. atas bidang - bidang tanah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 11**, yang terletak di Desa Tratakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, seluas 4.506 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 103/1969, tercatat atas nama H. Arso Sosroatmodjo, dengan batas – batas sebagai berikut ;

Utara : Selokan Timur : Selokan  
Selatan : Jalan Barat : MTS (Madrasah Tsanawiyah)

b. Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 137**, yang terletak di Desa Tumpeng, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, seluas 9.350 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 721 tanggal 25 Maret 1997, tercatat atas nama H. Mohammad Ilham.

Utara : Selokan Timur : Selokan  
Selatan : Jalan Barat : MTs (Madrasah Tsanawiyah)

c. Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 171**, yang terletak di Desa Tratakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, seluas 5.920 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 739 tanggal 25 Maret 1997, tercatat atas nama H. Hasan Mustafa alias Ambasiatus Sofi.

Utara : Selokan Timur : Selokan  
Selatan : Jalan Barat : MTs (Madrasah Tsanawiyah)

d. Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 170**, yang terletak di Desa Tratakan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, seluas 1.285 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 738 tanggal 25 Maret 1997, tercatat atas nama H. Hasan Mustafa alias Sofian Hadi.

Utara : Sawah H Yusuf Timur: Selokan  
Selatan : Sawah Sapik Barat: MTs (Madrasah Tsanawiyah)

e. Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 173**, yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, seluas 13.050 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 711 tanggal 17 Maret 1998, tercatat atas nama Hj. Marya Ulfa.

Utara : Sawah P Basti, P Sum, B Rosidi Timur : Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Selokan

Barat : Selokan, Sawah

f. Sebidang tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 174**, yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, seluas 175 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi Nomor 712 tanggal 25 Maret 1997, tercatat atas nama Hj. Marya Ulfa.

Utara : Selokan SHM Nomor 173 Timur : SHM Nomor 173

Selatan : Jalan Setapak

Barat: Selokan

f. Bahwa selanjutnya diterbitkan Penetapan Perintah Pelaksanaan Eksekusi Lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 12 November 2018, dan dengan demikian melalui perantaraan Terlawan II sebagai badan pelaksana lelang eksekusi pengadilan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. ;

g. Bahwa berdasarkan pada Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Nomor : S-29/WKN.10/KNL.04/2019 perihal Penetapan Jadwal Lelang, kemudian telah dilaksanakan Lelang Eksekusi atas obyek/bidang tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 pukul 09.00 di Pengadilan Negeri Bondowoso, maka dengan demikian Pelaksanaan Lelang Eksekusi telah dilaksanakan dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya.

Sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Eksekusi Lelang yang dilaksanakan telah memenuhi syarat formil dan materiil peraturan perundangan yang berlaku;

## PELAWAN BUKAN PEMILIK TANAH YANG SAH:

a. Bahwa tidak benar apabila Pelawan mendalilkan sebagai Pemilik 2 (dua) Bidang Tanah sebagaimana dinyatakan dalam butir 2, 3 dan 5 Dalil Gugatan Perlawanannya. Dalil tersebut sama sekali tidak berdasar karena Pelawan berdasarkan kepemilikan tanah pada Akta Hibah Nomor 85 tahun 2012, dibuat oleh PPAT Kecamatan Wonosari yang dilakukan dan diperbuat dengan penuh kesadaran secara melawan hukum;

b. Bahwa Pelawan bersama-sama dengan Ibu kandungnya, Hj. Siti Aminah alias Hj. Mariya Ulfa tengah melaksanakan permufakatan jahat dengan menempatkan

*Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





asal-usul keterangan tanah pada Akta Hibah tersebut, dengan menerangkan dokumen tanah berasal dari Bidang Tanah Petok / Letter C No 1770 Persil No 3. Kelas Desa S.I dan Kerawangan Desa;

c. Bahwa Pelawan bersama-sama dengan Ibu Kandungnya, Hj Siti Aminah alias Hj Mariya Ulfa berupaya mengabaikan kedudukan **Sertipikat Hak Milik Nomor 173**, dan **Sertipikat Hak Milik Nomor 174**, yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso – Jawa Timur, tercatat atas nama Hj. Marya Ulfa, yang mana dalam catatannya menerangkan dokumen tanah tanah berasal dari Bidang Tanah Petok / Letter C No 1770 Persil No 3. Kelas Desa S.I, dan Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan pada **17 Maret 1998**, jauh hari sebelum Pelawan menerima hibah dari Hj Siti Aminah alias Hj Mariya Ulfa;

d. Bahwa atas uraian tersebut diatas, tidak terdapat satu dalil Pelawan yang dapat diakui kebenarannya. Pelawan bukanlah pemilik atas bidang tanah dan Pelawan bukan pula pemegang hak milik atas tanah. Pelawan tidak memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) dalam mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*), sehingga tidak sepatutnya Gugatan Perlawanan dapat diterima, dan oleh karenanya sudah seharusnya Gugatan Perlawanan Pelawan untuk tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### Alat Bukti Surat Para Pelawan

a. M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa Alat Bukti (Bewijsmiddel) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian Hakim di dalam Pengadilan. Sehingga Para Pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran Dalil Gugat dan Dalil Bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Surat adalah salah satu alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 1866 BW jo Pasal 164 HIR;

b. Bahwa Kami Terlawan, berdasarkan fakta dan petunjuk nantinya yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung disampaikan oleh Para Pelawan melalui Kuasanya, telah meragukan Kebenaran Formil dan Materiil atas keberadaan alat bukti surat yang diajukan nantinya. Terlawan menduga dan meyakini terdapat indikasi dugaan

*Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh pihak - pihak yang tidak beritikad baik;

c. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 138 Ayat (7) dan Ayat (8) HIR yang menyatakan :

*Jika pemeriksaan tentang kebenaran surat yang dimasukkan itu menimbulkan sangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka Pengadilan Negeri mengirim segala surat itu kepada Pegawai yang berkuasa untuk menuntut kejahatan itu;*

*Perkara yang dimajukan pada Pengadilan Negeri dan belum di Putus itu, dipertanggungguhan dahulu, sampai perkara pidana itu di Putuskan;*

d. Bahwa dalam agenda pembuktian pemeriksaan surat nantinya, kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menguji segala surat yang diajukan untuk diuji ke absahan nya oleh pihak yang berwenang, demi menerangkan kebenaran materiil dan kebenaran formil serta untuk menghindarkan dari Putusan Pengadilan yang di Putus berdasarkan alat bukti yang palsu;

e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Terlawan melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Terlawan I ;

#### **DALAM PROVISI**

Menolak Permintaan Penangguhan Pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Nomor : 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw -

Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN.Bdw.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik atau tidak benar :
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). :

*Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



3. Menyatakan Perbuatan Hibah antara Hj Siti Aminah alias Hj Maria Ulfa dengan Hj Ambasiatus Sofi, S.Pd (Pelawan) berdasarkan Akta Hibah Nomor 85 / 2012 tertanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Wonosari adalah tidak sah dan batal menurut hukum serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memiliki pertimbangan lainnya mohon Putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

## EKSEPSI TERLAWAN II :

### Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur :

a. Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan kepada Terlawan II khususnya adalah sesuatu yang dipaksakan dan belum tepat pada waktunya (Prematur) karena pelaksanaan lelang atas barang jaminan hutang yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Terlawanan II atas objek sengketa batal dilaksanakan;

b. Bahwa, atas hal tersebut antara Pelawan dan Terlawan II tidak ada hubungan hukum yang pernah terjadi. Apabila lelang pernah dilaksanakan maka akan terbit Risalah Lelang. Untuk itu tidak tepat kiranya Gugatan Perlawanan Pelawan yang mengikut sertakan Terlawan II sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah Prematur;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa, atas objek sengketa perkara a quo yang dimohonkan lelang oleh Terlawan I kepada Terlawan II batal dilaksanakan dikarenakan Pemohon Lelang in casu Terlawan I tidak dapat menunjukkan SKPT dan terdapat kesalahan pengumuman lelang;

3. Bahwa, perlu Terlawan II jelaskan, KPKNL adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan dalam melaksanakan Lelang Ekskusi



Hak Tanggungan hanya berdasarkan Permohonan Lelang dari Pihak Penjual In Casu Terlawan I dan sepanjang Dokumen Wajib telah di penuhi secara administratif dan formal oleh Penjual In casue Terlawan I, maka Terlawan II tidak boleh menolak Permohonan Lelang yang ditujukan kepadanya sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa :

“ Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak Permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang Dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.”

Maka berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana yang terurai tersebut diatas, sudah sepatutnya Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan tidak sah;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur;
3. Menyatakan Terlawan II bukan sebagai pihak dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari Gugatan Perlawanan ini;
4. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

#### **EKSEPSI TURUT TERLAWAN :**

Kementrian ATR/BPN RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso adalah Lembaga Pelayanan dibidang Pertanahan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melayani Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Masyarakat, baik yang berupa pendaftaran pertama kali maupun turunannya. Oleh karena itu dijadikannya Kementrian ATR/BPN RI Cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso hanyalah melaksanakan tugas pelayanan dan kewenangan Administratifnya yang termasuk dalam lingkup hukum Publik (Tata Usaha Negara);

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Sertifikat Hak Milik No.174/Tangsil Wetan Luas 13050 M2 menurut catatan yang ada pada Buku Tanah Sertifikat tersebut atas nama Hj.Marya Ulfa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 telah dicatat sita berdasarkan Penetapan sita No.09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw, bahkan berdasarkan Permohonan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang No.20 tanggal 19 Pebruari 2019 dan telah dicatatkan pada Buku Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut;

Sertifikat Hak Milik No.174/Tangsil Wetan Luas 175 m2 , menurut catatan yang ada pada Buku Tanah Sertifikat tersebut atas nama Hajjah Marya Ulfa;

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 telah dicatat sita berdasarkan Penetapan Sita No.09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw. Bahkan berdasarkan Permohonan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan Lelang No.21 tanggal 18 pebruari 2019 dan telah dicatatkan pada Buku Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan tersebut di atas, Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2019, Replik tersebut telah dijawab oleh Terlawan I dan Turut Terlawan dalam Dupliknya tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap Obyek Sengketa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, kedua belah pihak mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### EKSEPSI TERLAWAN I;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terlawan I, melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai :

A. Eksepsi Formil :

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus/Gugatan Tidak Sah;
2. Eksepsi Nebis In Idem;
3. Eksepsi Error In Persona;
4. Eksepsi Obscuur Libel;

B. Eksepsi Materiil :

- Eksepsi Gugatan Perlawanan Sama;

Ad.1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus/Gugatan Tidak Sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pelawan terdapat kesalahan pada penulisan tahun dalam Gugatan. Yang benar seharusnya tahun 2019 bukan tahun 2018. Oleh sebab itu Pelawan meralat tahun tersebut menjadi tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 95 yaitu : " Membolehkan mengajukan perubahan tidak hanya terbatas pada sidang pertama, tidak juga dibenarkan selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap Replik dan Duplik." Dalam hal ini Pelawan merubah tahun yaitu pada saat Persidangan Tahap Replik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kesatu dari Terlawan I, dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa dasar Gugatan Perlawanan dari Pelawan yaitu No.10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw tidak sama dengan perkara Perlawanan

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw dan Perkara yang telah di Putus Nomor 26/Pdt.Plw/2014/PN.Bdw jo Perkara No.338/PDT/2015/PT.SBY, karena tidak menjadi pihak/subyek dalam perkara No.10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw, dalam hal ini yang menjadi Pihak Terlawan dalam perkara a quo yaitu Terlawan I (Perkebunan Nusantara XI/Persero PG.Prajeakan Bondowoso, Terlawan II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember), Turut Terlawan (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso), sehingga berbeda dengan perkara sebelumnya. Bahwa syarat untuk Nebis In Idem yaitu harus didasarkan pada alasan-alasan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kedua dari Terlawan I, dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam hal ini mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara; Berdasarkan Putusan MARI No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 19 April 1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Ketiga dari Terlawan I, dinyatakan ditolak;

Ad.4. Eksepsi Obscuur Libel :

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Terlawan I berdasarkan dalil posita dan dalil petitum Gugatan Perlawanan Pelawan menyatakan bahwa menurut Terlawan I Gugatan Perlawanan dari Pelawan tidak terang dalam hal Isi dan Materi Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libel*) atau Eksepsi Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama Gugatan Perlawanan dari Pelawan, didapati alur permasalahan yang dimunculkan oleh Pelawan dalam fundamentum petendi yang kemudian disimpulkan dalam petitum-petitum Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk

*Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai Obyek Sengketa, yang saat ini dikuasai oleh Terlawan I, yang seharusnya menurut Pelawan adalah milik Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Gugatan Perlawanan dari Pelawan telah jelas maksud dan tujuannya, sehingga formulasi Gugatan Perlawanan dari Pelawan yang demikian dinilai sudah jelas dan terang sehingga tidak kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Keempat dari Terlawan I dinyatakan ditolak;

Ad.Eksepsi Materiil Gugatan Perlawanan Sama;

Menimbang, bahwa Eksepsi Materiil/Substansi Gugatan Perlawanan dari Pelawan dalam Perkara a quo adalah berbeda dengan Perkara No.18/Pdt.Plw/2018/PN.Bdw, hal tersebut sudah sangat jelas dari perbedaan jumlah subyek/pihak maupun jumlah obyek dari kedua perkara tersebut, sehingga dengan demikian Eksepsi Materiil Terlawan I tidak berdasarkan hukum untuk itu Eksepsi Materiil dari Terlawan I haruslah ditolak;

## EKSEPSI TERLAWAN II

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Terlawan II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Eksepsi Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terlawan II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember) secara resmi telah mengeluarkan Pengumuman melalui Pengadilan Negeri Bondowoso tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi pada Hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 terhadap jaminan hutang yang dimohonkan oleh Terlawan I atas Obyek Sengketa; Bahwa batalnya pelaksanaan Eksekusi lelang atas obyek sengketa bukanlah kesalahan Pelawan atau tidak terpenuhinya persyaratan pengajuan lelang melainkan tidak adanya Peserta Lelang (Pembeli) yang mendaftar atau mengikuti proses lelang pada saat pengumuman lelang dilaksanakan. Dengan demikian sudah tepat apabila Pelawan menarik Terlawan II sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Gugatan Perlawanan Pelawan Prematur dari Terlawan II dinyatakan ditolak;

## EKSEPSI TURUT TERLAWAN;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian ATR/BPN RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso adalah Lembaga Pelayanan dibidang Pertanahan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melayani Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Masyarakat, baik yang berupa pendaftaran pertama kali maupun turunannya. Oleh karena itu dijadikannya Kementrian ATR/BPN RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso hanyalah melaksanakan tugas pelayanan dan kewenangan Administratifnya yang termasuk dalam lingkup hukum Publik (Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa ditariknya Turut Terlawan sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah sudah tepat dikarenakan Turut Terlawan sebagai Lembaga yang berwenang dalam menerbitkan hak kepemilikan atas Obyek Sengketa a quo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi dari Turut Terlawan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Tuntutan Provisi dalam Surat Perlawanannya, yaitu: Menangguhkan Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil atas Obyek Sengketa Perlawanan yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw terhadap Putusan Nomor 10/Pdt.G/2006 tanggal 22 Mei 2018, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tindakan Provisi menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan yang bersifat Eksepsional yaitu tindakan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkaranya karena adanya kepentingan dari Pelawan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tuntutan Provisi haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang layak dan sangat mendesak, karena adanya hak-hak dari Pemohon Provisi yang terlanggar apabila dilakukan perbuatan tersebut, yang mana hal tersebut mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak atau mengabulkan Permohonan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap adanya Tuntutan Provisi tersebut, bentuknya adalah tidak dapat berdiri sendiri hal mana dikarenakan masih digantungkan dari alat bukti yang diajukan sebagai penguat

*Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya yang berhubungan dengan materi pokok perlawanan yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Pelawan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta, konsekuensi Tuntutan Provisi dari Pelawan adalah menjadi bersifat terlalu prematur apabila dihubungkan dengan kewenangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan adanya bukti lawan (tegenbewijs) yang diajukan oleh Pihak Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan, in casu menjadikan keberadaan dari Tuntutan Provisi dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terlawan sedang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw terhadap Putusan No.10/Pdt.G/2006/PN.Bdw;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Pelawan dengan Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan adalah terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso Sertifikat Hak Milik No.173, Luas 13.050 M2, dan Sertifikat Hak Milik No.174, Luas 175 M2;
3. Bahwa, Pelawan telah mendalilkan kedudukan sebagai pemilik tanah didasarkan pada pemindah tanganan hak atas tanah berdasarkan Akta Hibah No.85 tahun 2012 dari Hj.Siti Aminah Alias Hj.Maria Ulfa sejak tanggal 11 Juni 2012 kepada Pelawan, sedangkan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan sejak 17 Maret 1998 yaitu sejak  $\pm$  14 tahun sebelumnya telah beralashak Sertifikat dan sejak  $\pm$  15 tahun yang lalu kedua sertifikat Hak Milik tersebut dalam Penguasaan Terlawan I (Perkebunan Nusantara XI Persero PG.Prajean Bondowoso);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pelawan yang mengaku sebagai Pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Akta Hibah No.85 tahun 2012 dari Hj.Maria Ulfa sejak tanggal 11 Juni 2012 kepada Pelawan (ahli warisnya) yaitu terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso Sertifikat Hak Milik No.173, Luas 13.050 M2, dan Sertifikat Hak Milik No.174, Luas 175 M2 dengan alas hak Sertifikat tersebut terhadap obyek sengketa sebagai dasar mengajukan Perlawanan untuk menghentikan Eksekusi Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Perlawanan sebagai pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan, termasuk Perlawanan pihak ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang berbunyi "*Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu*";

Bahwa yang menjadi dasar pengajuan perlawanan pihak ketiga atau orang lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, adalah kepemilikan, yaitu adanya orang lain atau pihak pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik dari barang yang akan disita oleh Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah penyitaan dalam rangka pelaksanaan putusan, dalam hal ini Pelawan sebagai Ahli Waris dari Hj. Maria Ulfa;

Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga atau *derden verzet* merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 299), yang mana berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 379 Rv, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan;

Bahwa dalam perkara ini, Pelawan mendalilkan bahwa Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan hak miliknya yang berdasarkan Akta Hibah No.85 tahun 2012 dari Hj.Maria Ulfa sejak tanggal 11 Juni 2012 kepada Pelawan (ahli warisnya) yaitu terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso Sertifikat Hak Milik No.173, Luas 13.050 M2, dan Sertifikat Hak Milik No.174, Luas 175 M2 dengan Alas Hak Sertifikat tersebut terhadap Obyek Sengketa sebagai dasar mengajukan Perlawanan sehingga apabila Obyek Sengketa tersebut tetap dilakukan Eksekusi terhadap Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, maka kepentingan hukum Pelawan akan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada persengketaan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan menilai apakah Pelawan adalah orang yang tepat dan beralasan mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I, atau dengan kata lain apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan bahwa Pelawan adalah Pemilik dari Obyek Sengketa tersebut di atas;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw





Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Akta Hibah No.85/2012 dari Hj.Maria Ulfa kepada Pelawan, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Relaas Pemberitahuan Eksekusi Lelang terhadap Putusan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Foto copy tentang Pengumuman Lelang Pertama No.10/Pdt.G/2005/PN.Bdw Jo No.09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw, diberi tanda P-3;

Bahwa, disamping itu Pelawan juga mengajukan alat bukti Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi 1 atas nama Jalil dan Saksi 2 atas nama Slamet Rahardjo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan Saksi 1 atas nama Jalil dan Saksi 2 atas nama Slamet Rahardjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui Letak Obyek Sengketa , Luas dan Batas-Batas kedua Tanah Sawah Obyek Sengketa, dan yang menguasai kedua Obyek Sengketa tersebut saat ini yaitu Pelawan, keterangan dari Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan I yang membantah Perlawanan Pelawan, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-6 sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai Asli Sertifikat Hak Milik No.173, di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso atas nama Hj. Marya Ulfa seluas 13.050 M2, diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy sesuai Asli Sertifikat Hak Milik No.174, di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso atas nama Hj. Marya Ulfa seluas 175 M2, diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy dari Foto Copy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember No.S-29/WKN.10.KNL.04/2019 Perihal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda T.I-3;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy dari Foto Copy Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember No.S-125/WKN.10/KNL.04/2019 Perihal Permintaan SKT, diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy dari Asli Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Terbanding tertanggal 24 April 2019, diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy dari Asli Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada Terbanding tertanggal 6 Mei 2019, diberi tanda T.I-6;

Bahwa, Terlawan I dalam hal ini tidak mengajukan saksi hanya bukti surat saja sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan yang membantah Perlawanan Pelawan, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-2 sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai Asli Buku Tanah Hak Milik No.173/Traktakan, di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso atas nama Hj. Marya Ulfa seluas 13.050 M2, diberi tanda TT-1;
2. Foto copy sesuai Asli Buku Tanah Hak Milik No.174, di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso atas nama Hj. Marya Ulfa seluas 175 M2, diberi tanda TT-2;

Bahwa, Turut Terlawan dalam hal ini tidak mengajukan saksi hanya bukti surat saja sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Terlawan I, tersebut telah sangat jelas posisi atau kedudukan hukum Terlawan I, dalam perkara ini yaitu sebagai pihak yang mengajukan Eksekusi atas Putusan No.10/Pdt.G/2005/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pelawan yang diberi tanda P-2 berupa Relaas Pemberitahuan Eksekusi Lelang terhadap Putusan No.10/Pdt.G/2005/PN.Bdw Jo Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw dan P-3 berupa Pengumuman Lelang Pertama terhadap Putusan No.10/Pdt.G/2005/PN.Bdw Jo Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw, bahwa Pelawan selaku anak kandung/ahli waris dari Hj.Maria Ulfa mengetahuinya jika Hj.Maria Ulfa telah menerima Relaas tersebut dan telah menandatangani Relaas tersebut sebagaimana bukti P-1 dan P-2; Bahwa Pelawan melakukan Perlawanan terhadap Terlawan I berdasarkan bukti P-1 yaitu Akta Hibah dari Hj.Maria Ulfa kepada Pelawan untuk kedua Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Terlawan I dipersidangan didapati fakta bahwa untuk Sertifikat Hak Milik No.173 yang

*Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso atas nama Hj.Marya Ulfa dengan Luas tanah 13.050 M2 (Bukti T.I-1) dan Sertifikat Hak Milik No.174 yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso atas nama Hj.Marya Ulfa dengan Luas tanah 175 M2 (Bukti T.I-2) yang merupakan kedua bidang tanah sawah yang dimohonkan Lelang Eksekusi oleh Terlawan I berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang Eksekusi dan juga telah diumumkan oleh Terlawan II yaitu KPKNL dan sesuai dengan yang tercatat pada Warkah Tanah yang ada pada Kantor ATR/BPN Bondowoso (Turut Terlawan) sehingga terbitlah SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) No. 20 dan 21 tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 19 Februari 2019 untuk Kepentingan Lelang dan untuk Jadwal Lelang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, T.I-1, T.I-2 dan dikaitkan dengan bukti TT-1, TT-2 (Buku Tanah Hak Milik No.173 dan 174 yang diterbitkan oleh BPN Bondowoso (Turut Terlawan) saling bersesuaian dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Putusan No.10/Pdt.G/2005/PN.Bdw Jo Nomor 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa Pelawan mendalilkan sebagai pemilik dari 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Tangsil Wetan, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso Sertifikat Hak Milik (SHM) No.173 Luas 13.050 M2 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.174 Luas 175 M2 dengan dasar Akta Hibah No.85 Tahun 2012, sedangkan perbuatan hukum/hibah tersebut dilakukan setelah Putusan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw jo Putusan Nomor : 379/PDT/2006/PT.SBY jo Putusan Nomor : 739K/PDT/2008 jo Putusan Nomor : 442 PK/PDT/2009 telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Bdw yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut diajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi terhadap kewajiban pembayaran dan atau pelaksanaan hutang sebesar Rp. 1.488.075.741,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), oleh Alm. Hasan Mustafa dimana menempatkan Pelawan dan/Para Ahli Waris lainnya sebagai Ahli Waris Pengganti yang berkewajiban memenuhi ketentuan Pasal 883 Ayat (1) KUHPerdata jo Pasal 1100 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan dalam Jawabannya, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima Eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan, karena menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka hal tersebut akan lebih memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkara ini mengingat perjalanan perkara tersebut yang sudah sangat lama sekali;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang baik dan benar, maka petitum perlawanan dari pelawan yaitu petitum nomor 2, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 2 tersebut adalah petitum pokok, dan dengan ditolaknya petitum tersebut maka Petitum selain dan selebihnya juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan Perkara ini;

Memperhatikan Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 208 HIR, Pasal 181 HIR serta Pasal 390 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Provisi

Menolak Provisi Pelawan ;

### Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Turut Terlawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.101.000,00 (dua juta seratus satu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.10/Pdt.Bth/2019/PN.Bdw, pada tanggal 13 Maret 2019, Putusan tersebut pada hari ini Rabu tanggal 17 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., dan Daniel Mario, S.H.,M.H., Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, dan tanpa dihadiri Kuasa Terlawan II dan Kuasa Turut Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARDI, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 36 dari 35 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
30.000,00,-			
2.	ATK	=	Rp.
50.000,00,-			
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.
	1.240.000,00,-		
4.	PNBP Panggilan	=	Rp.
15.000,00,-			
5.	Biaya PS	=	Rp.
750.000,00,-			
6.	Redaksi	=	Rp.
10.000,00,-			
7.	Materai	=	Rp. _____
<u>6.000,00,-</u>			

Jumlah = Rp.2.101.000,00,-

(dua juta seratus satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)